

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Etika Bisnis Islam**

##### 1. Definisi

Etika adalah perbuatan dan perkataan yang dilakukan secara sadar (implisit) merupakan ilmu yang membahas tentang tingkah laku manusia.<sup>18</sup> Sedangkan sebagian ahli membagi etika menjadi dua macam, yaitu etika “heteronom” (*heteros* berarti ketergantungan; *nomos* berarti peraturan), dan etika “otonom” (*oto* ialah sendiri dan *nomos* adalah peraturan). Etika heteronom berarti perilaku yang dilakukan karena dorongan dari peraturan dan sanksi yang datang dari luar (perilaku yang terpaksa). Sedangkan etika otonom berarti perilaku yang dilakukan karena dorongan dari dalam diri sendiri (perilaku berdasarkan kesadaran sendiri).<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Aselina Endang Trihastuti, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hal. 11

<sup>19</sup> Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Syariah, Berbisnis Sesuai dengan Moral Islam*, (Yogyakarta: Sunrise, 2016), hal. 11

Kemudian bisnis merupakan usaha yang dilakukan manusia dengan harapan nantinya akan mendapatkan keuntungan, keuntungan dalam setiap bisnis yang di jalankan tentunya memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan, kemajuan ekonomi secara umumnya.<sup>20</sup> Dalam buku ini definisi bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau bermanfaat.<sup>21</sup> Sedangkan makna bisnis syariah adalah bisnis yang dijalankan dengan memperhatikan segala bentuk larangan-larangan yang diharamkan syariah Islam.<sup>22</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT menjelaskan dalam Qs. An-Nisa': 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Qs. An-Nisa' : 29)<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Iwan Aprianto, et. all., *Etika & Konsep Manajemen.....*, hal. 5

<sup>21</sup> Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 3

<sup>22</sup> Eny Latifah, *Pengantar Bisnis Islam*, (Grobogan:CV Sarnu Untung, 2020), hal. 2.

<sup>23</sup> Iwan Aprianto, et. all., *Etika & Konsep Manajemen.....*, hal. 7

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa etika bisnis islam adalah suatu perilaku usaha yang dilakukan untuk bertujuan mendapat keuntungan serta meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan ekonomi dengan berlandaskan kaidah agama islam.

## 2. Prinsip Transaksi

Dalam bertransaksi secara syari'ah, ada beberapa prinsip yang harus dipegang, yakni: saling ridha (*'An Taradhin*), bebas manipulasi (*Ghoror*), aman/tidak membahayakan (*Mudharat*), tidak spekulasi (*Maysir*), tidak ada monopoli dan menimbun (*ihtikar*), bebas riba, dan *halalan thayyiban*.

Dalam etika bisnis Islam, setiap pelaku usaha harus memegang prinsip-prinsip-prinsip bisnis Islami. Menurut Imam Ghazali yang dikutip dalam Sofyan, ada beberapa prinsip bisnis Islami:<sup>24</sup>

- a. Jika seseorang memerlukan sesuatu, kita harus memberikan dengan laba yang minimal.<sup>25</sup> Jika perlu tanpa keuntungan. Jika perlu tanpa keuntungan. Maka disini penjual tidak menetapkan harga yang menghasilkan keuntungan yang berlebihan.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Fitria Amalia, *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi pada Pelaku Usaha Kecil*, jurnal.uinjkt. Vol. 6, No. 1, 2013., hal. 119

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 119

<sup>26</sup> Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Rasulullah hingga Masa Kontempore*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarta, 2016), hal. 195

- b. Jika seseorang membeli barang dari orang miskin, harga sewajarnya ditingkatkan.<sup>27</sup> Disini pembeli harus toleran ketika tawar-menawar dengan penjual miskin dan ketat ketika bertransaksi dengan penjual yang kaya<sup>28</sup>
- c. Jika ada orang yang berhutang dan tidak mampu membayar, maka diperpanjang tidak memberatkan dan sebaiknya dibebaskan.<sup>29</sup> Yakni ketika pembatalan transaksi atau meminta pembayaran utang, seseorang harus lembut dan fleksibel untuk mengakomodasi keadaan pihak lain.<sup>30</sup>
- d. Bagi mereka yang sudah membeli, tidak puas dan ingin mengembalikannya, maka harus diterima kembali.<sup>31</sup> Yakni jika seseorang ingin membatalkan transaksi seseorang harus lembut dan fleksibel untuk mengakomodasi keadaan permintaan tersebut.<sup>32</sup>

---

<sup>27</sup> Fitria Amalia, *Etika Bisnis Islam: Konsep...*, hal. 119

<sup>28</sup> Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam...*, hal. 195

<sup>29</sup> Fitria Amalia, *Etika Bisnis Islam: Konsep...*, hal. 120

<sup>30</sup> Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam...*, hal. 195

<sup>31</sup> Fitria Amalia, *Etika Bisnis Islam: Konsep...*, hal. 120

<sup>32</sup> Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam...*, hal. 195

- e. Pengutang dianjurkan untuk membayar hutangnya lebih cepat.<sup>33</sup> Yang dimaksud adalah ketika seseorang berhutang kepada yang lain, dia harus cepat dalam pembayaran sehingga tidak ada ketidaknyamanan bagi pihak lain.<sup>34</sup>
- f. Jika penjualan dilakukan dengan kredit, maka sebaiknya jangan memaksa pembayaran jika pembeli belum mampu.<sup>35</sup> Maka disini seseorang harus bersedia untuk menjual kepada orang miskin yang tidak memiliki sarana dan harus memberikan kredit kepada mereka tanpa harapan pelunasan.<sup>36</sup>

## **B. Penetapan Harga**

### **1. Pengertian harga**

Harga merupakan sejumlah nilai (dalam mata uang) yang harus dibayar oleh konsumen untuk membeli atau menikmati suatu barang atau jasa yang ditawarkan.<sup>37</sup> Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayar.<sup>38</sup>

---

<sup>33</sup> Fitria Amalia, *Etika Bisnis Islam: Konsep...*, ha. 120

<sup>34</sup> Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam...*, hal. 195

<sup>35</sup> Fitria Amalia, *Etika Bisnis Islam: Konsep...*, hal. 120

<sup>36</sup> Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam...*, hal. 195

<sup>37</sup> Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2000), hal. 221

<sup>38</sup> Sujarni Wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung:Pustaka Setia, 2013), hal. 212

Harga hanya terjadi pada akad, yakni suatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barangnya. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang disepakati oleh kedua pihak yang akad.<sup>39</sup> Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa harga merupakan salah satu komponen yang penting dalam aktivitas etika bisnis islam, yang dapat menentukan bahwa nilai transaksi jual beli tersebut telah memenuhi aturan syariat Islam.

## 2. Penetapan harga dalam islam

*Tas'ir* artinya menetapkan harga barang-barang yang hendak dijualbelikan tanpa menzalimi pemilik dan tanpa memberatkan pembeli.<sup>40</sup> Maka dalam penetapan harga harus adil, hal ini seperti pendapat dalam buku ini yakni, Nilai keadilan merupakan konsep universal yang secara khusus berarti menempatkan sesuatu pada posisi dan porsinya. Kata adil dalam ha ini bermakna tidak berbuat zalim kepada sesama manusia, bukan berarti sama rata sama rasa. Dengan kata lain, maksud adil disini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (*wadhu'u al-sya-i' ala makanih*). Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan

---

<sup>39</sup> Rachmad Syafiei, *Fikih Muamalah*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2001), hal. 87

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, cet. 5, (Jakarta: Cakrawala Pulishing, 2009), hal. 204

kesenjangan antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan (orang miskin).<sup>41</sup>

Penetapan harga dilarang apabila mengakibatkan kelangkaan barang. Hal itu mengakibatkan kenaikan harga dan hal ini membahayakan bagi orang-orang fakir karena mereka tidak mampu membelinya. Sementara orang-orang kaya, mereka masih mampu membelinya di pasar gelap dengan kecurangan yang besar. Masing-masing dari keduanya pun masuk pada kesempitan dan kesusahan. Tidak ada masalah yang terwujud di antara keduanya.<sup>42</sup>

Sedangkan penetapan harga diperbolehkan jika para pedagang bertindak sewenang-wenang dan melampaui batas sehingga membahayakan pasar, maka penguasa harus melakukan intervensi dan menetapkan harga demi menjaga hak-hak masyarakat, mencegah penimbunan dan demi mencegah kezaliman yang terjadi karena kerakusan para pedagang.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 29

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin...., hal. 205

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 205

## C. Penentuan Laba dalam Islam

### 1. Batasan Penentuan Laba

Pengertian dari laba adalah bagian berlebih setelah menyempurnakan modal pokok. Dalam karangan buku Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa tertulis ada beberapa aturan tentang laba yaitu:

- a. Adanya harta (uang) yang dikhususkan untuk perdagangan;
- b. Mengoperasikan modal tersebut secara interaktif dengan unsur-unsur lain yang terkait untuk produksi, seperti usaha dan sumber-sumber alam;
- c. Memposisikan harta sebagai objek dalam pemutarannya;
- d. Selamatnya modal pokok yang berarti modal bisa dikembalikan.<sup>44</sup>

Konsep umum dalam Islam, pengakuan atas laba, yaitu ketika ada kenaikan nilai tersebut diikuti dengan kegiatan ekonomi yang riil. Ada pemberhartabendaan antara laba dari aktivitas pokok dan dari modal pokok dengan berasal dari transaksi. Dalam pemaparan di atas dapat diketahui bahwa laba merupakan berlebihnya harga yang terjadi saat transaksi. Sedangkan batasan penentuan laba dapat dilihat dari kembalinya modal dan disertai dengan kegiatan transaksi yang menunjang berlebihnya harga.<sup>45</sup>

### 2. Pengukuran Laba

---

<sup>44</sup> Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UNY Press, 2020), hal. 115

<sup>45</sup> Hani Werdi Apriyanti, *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hal. 84



Dalam karangan buku Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa ada beberapa dasar-dasar pengukuran laba menurut Islam:<sup>46</sup>

- a. *Taqlib* dan *Mukhatarah* (Interaksi dan Resiko) Laba adalah hasil dari penjualan modal melalui transaksi bisnis, seperti menjual dan membeli, pasti ada kemungkinan bahaya atau risiko yang akan manimpa modal yang nantinya akan menimbulkan pengurangan modal pada suatu putaran yang lain.
- b. *Muqabalah*, yaitu perbandingan antara jumlah hak milik pada akhir periode pembukuan dan hak-hak milik pada awal periode yang sama, atau dengan membandingkan nilai barang yang ada pada akhir itu dengan nilai barang yang ada pada awal periode yang sama juga, bisa dengan membandingkan pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan *income* (pendapatan).
- c. Keutuhan modal pokok, yaitu laba tidak akan tercapai kecuali setelah utuhnya modal pokok dari segi kemampuan secara ekonomi sebagai alat penukar barang yang dimiliki sejak awal aktivitas ekonomi.

#### **D. Masker Sebagai Alat Pencegahan Penularan Covid-19**

Masker adalah kain penutup mulut dan hidung yang berfungsi sebagai penyaring partikel, virus dan bakteri.<sup>47</sup> Penelitian ilmiah membuktikan, memakai masker bermanfaat sangat besar untuk mencegah penularan virus corona. Mengenakan masker tidak hanya melindungi pemakainya dan orang sekitarnya dari ancaman *Covid-19*, tetapi masyarakat secara luas. Artinya, penyebaran virus ini dapat dikendalikan ketika semua orang benar-benar konsisten untuk memakai masker saat sedang bepergian. Hal tersebut dibuktikan dalam sebuah laporan ilmiah yang dikeluarkan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit

---

<sup>46</sup>Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga...*, hal. 117

<sup>47</sup> *Tekstil-Masker dari Kain*, (Jakarta: BSN, 2020), hal. 2

Amerika Serikat (CDC) pada Selasa (10/11/2020). Virus corona dapat ditularkan oleh orang-orang tanpa gejala yang tidak menyadari dirinya terinfeksi kelompok ini diperkirakan bertanggung jawab lebih dari 50 persen penularan. CDC juga mengatakan, masker berguna untuk memblokir partikel sarat virus yang mungkin dipancarkan oleh orang yang terinfeksi.<sup>48</sup>

Menurut data Kementerian Kesehatan, terlihat peningkatan signifikan jumlah produsen alat kesehatan seperti masker, *hand sanitizer*, termometer dari awal kasus *COVID-19* sekitar Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020. Produsen masker meningkat 707,69 persen dari semula yang hanya ada 26 industri menjadi 210.<sup>49</sup>

Ada banyak jenis masker di Indonesia diantaranya yakni, masker kain, masker scuba dan masker medis. Sedangkan yang diteliti penulis yakni masker medis atau yang sering disebut masker 3 layer. Yakni masker yang memiliki 3 lapisan yang biasanya satu box berisi 50 biji baik yang hijab maupun non hijab. Disini mengambil data dari masker 3 ply yang tipe hijab.

---

<sup>48</sup> Ryan Sara Pratiwi, "Ini Hasil Penelitian CDC Terbaru Tentang Manfaat Memakai Masker Untuk Cegah Corona", dalam <https://kesehatan.kontan.co.id/news/i>, diakses 17 Juni 2021

<sup>49</sup> Benedikta Desideria, "Produsen Masker Meningkat 700 Persen, Hand Sanitizer 955 Persen Selama Pandemi COVID-19", dalam <https://www.liputan6.com/health/read/>, diakses 17 Juni 2021

## E. Penelitian Terdahulu

1. Dalam skripsi yang ditulis oleh Nina Tama Sari yang memiliki judul “Analisis Dampak Kenaikan Harga Beras Terhadap Pola Konsumsi Beras Rumah Tangga Di Cipinang, Jakarta Timur” dalam penelitiannya membahas rumusan masalah yakni Bagaimana perubahan pola konsumsi beras sebagai akibat kenaikan harga beras di tingkat rumah tangga Jakarta Timur dan factor-faktor apa yang mempengaruhi perubahan pola konsumsi beras tersebut. Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa akibat dari kenaikan harga beras yakni penurunan kualitas beras yang dikonsumsi banyak dilakukan oleh rumah tangga kelas bawah dan menengah. Rumah tangga kelas bawah menengah cenderung mengurangi frekuensi pembelian beras, mereka akan membeli beras dalam jumlah lebih banyak setiap melakukan pembelian karena khawatir harga beras akan terus meningkat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis deskriptif, uji *chi-square* dan model regresi logit.

Dari pemaparan skripsi diatas dapat diketahui persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang kenaikan harga. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan uji *chi-square* dan model regresi logit, dalam segi objek barang, tempat kejadian, waktu kejadian dan dalam pemaparan diatas tidak ada perspektif dari Etika bisnisnya, peneliti hanya membahas tentang akibat dan faktor kenaikan

harga beras dan tidak membahas tentang pola penetapan harganya. Dan dalam hasil penelitiannya tidak menyebutkan berapa persen kenaikan harga yang terjadi.<sup>50</sup>

2. Dalam skripsi yang ditulis oleh Yeni Hendriyani dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penaikan Harga Makanan Di Objek Wisata Studi Di Pantai Pangandaran” dalam penelitiannya memiliki rumusan masalah yakni apa saja yang menjadi factor penyebab penaikan harga makanan di objek wisata pantai pangandaran dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap mekanisme penaikan harga makanan di objek Pantai Pangandaran. Dalam penelitiannya memiliki kesimpulan yakni faktor penyebab penaikan harga makanan di objek wisata pantai Pangandaran adalah karena naiknya jumlah permintaan pada saat musim liburan, karena adanya upaya untuk menambah pendapatan. Metode penetapan harga berbasis permintaan dan laba menurut hukum islam hal tersebut sah dan diperbolehkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, angket dan dokumentasi.
- Dari pemaparan di atas dapat diketahui persamaannya yakni sama-sama membahas masalah kenaikan harga. Sedangkan perbedaannya adalah dalam pemaparan diatas menggunakan teknik pengumpulan data berupa angket, membahas tentang harga makanan itu berarti objek barangnya berbeda, tempat dan waktunya juga berbeda. Dan didalam

---

<sup>50</sup> Nina Tama Sari, *Analisis Dampak Kenaikan Harga Beras Terhadap Pola Konsumsi Beras Rumah Tangga Di Cipinang, Jakarta Timur*, (Institut Pertanian Bogor:2007)

pemaparan diatas menggunakan tinjauan Hukum Islam tidak menggunakan Etika Bisnis Islam.<sup>51</sup>

3. Dalam skripsi Yeni Efriyanti dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kenaikan Harga Ikan BILIH Pada Nagari Guguak Malalo”. Dalam penelitiannya memiliki rumusan masalah yakni apa saja yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan harga ikan bilih pada Nagari Guguak Malalo. Hasil kesimpulan penelitiannya yakni bahwa faktor yang mempengaruhi kenaikan harga ikan bilih yaitu berkurangnya ikan bilih karena terjadi pencemaran air, keberadaan PLTA Singkarak mempegaruhi kelangkaan ikan bilih dan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Penelitian in menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dari pemaparan di atas dapat diketahui persamaannya yakni sama-sama membahas kenaikan harga. Sedangkan perbedaanya yakni bahwa penelitian tersebut hanya membahas fakor-faktor kenaikan harga tanpa ada perspektif dari Etika Bisnis Islam, objek barangnya juga berbeda, tempat dan waktunya juga berbeda.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Yeni Hendriyani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penaikan Harga Makanan Di Objek Wisata Studi Di Pantai Pangandaran*, ( UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:2014).

<sup>52</sup> Yeni Efriyanti, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kenaikan Harga Ikan BILIH Pada Nagari Guguak Malalo*, (IAIN Batusangkar:2018).

## **F. Kerangka Berpikir**

Penelitian ini menganalisis kenaikan harga jual beli masker saat *Covid-19* di Desa Mojopilang, Kecamatan, Kemalgi, Kabupaten Mojokerto. Peneliti akan melihat sebab-sebab terjadinya kenaikan harga masker tersebut yang kemudian peneliti mencari apakah ada keselarasan antara penetapan kenaikan harga masker dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Lalu hasil penelitian dikaji dengan kaca mata etika bisnis Islam.